



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


**TANDA TERIMA**

Nama Dokumen : Laporan Layanan Informasi  
Badan Publik : Dinas Perindustrian Prov. NTB

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 18 Oktober 2021


Pengirim,



Azkia Rostiani Rasman



Penerima,



MASHURY

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI

TAHUN 2020

24 Januari 2021



**DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



# GAMBARAN UMUM

## Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan socialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negaradan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No.14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008. Maka, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (Disperin NTB) memutuskan mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disperin NTB yang tertulis dalam SK No. 800//01.IND/V Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan untuk memberikan informasi yang ada di Disperin NTB kepada publik. Adapun jenis tersebut antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
  - a. Informasi tentang profil Disperin NTB
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan Disperin NTB
  - c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
  - d. Informasi tentang laporan keuangan Disperin NTB
  - e. Ringkasan akses Informasi Publik
  - f. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Disperin NTB
  - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
  - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Disperin NTB
  - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
  - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Disperin NTB
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi yang dikecualikan.


Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. yaitu Rekomendasi, Advokasi, Alih Teknologi, Pengujian, Konsultasi, Jasa Operasional, *Pilot Project*, Prototipe, dan Referensi Teknis , yang diisi oleh PPID unit kerja di Disperin NTB

Sedangkan jika ingin meminta informasi, terkait kegiatan BPPT, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara yang telah disediakan di dalam website <https://disperin.ntbprov.go.id>

# SEKILAS TENTANG

## PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI 2020

## Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

### 1. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://disperin.ntbprov.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:

- E-mail : [industrintb@gmail.com](mailto:industrintb@gmail.com)
- Hp/WA : +62 877-2893-7983

### 2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Disperin NTB melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Disperin NTB sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi yang masing - masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk

memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di Kantor Disperin NTB.

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2020.



# SARANA DAN PRASARANA

## Pelayanan Informasi Publik

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, Disperin NTB menyediakan Desk Layanan Informasi. Prasarana yang tersedia di Desk Layanan Informasi antara lain:



- Meja layanan informasi
- Komputer
- Telepon
- Sofa dan Meja
- Kotak Aduan
- Printer


Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Komunikasi publik.

# RINCIAN PELAYANAN

## Informasi Publik


### 1. Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2020, baik melalui laman <https://disperin.ntbprov.go.id>, maupun Desk Layanan Informasi (PPID Disperin NTB) adalah 219 pemohon.



## 2. Informasi Industri Via Sosial Media

Jumlah Informasi dan Berita Kegiatan Industri selama tahun 2020 dari Facebook, IG, dan <https://disperin.ntbprov.go.id> adalah 1817 Postingan.



# PENYELESAIAN SENGKETA

## Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

# PENUTUP LAPORAN

## Keterbukaan Informasi Publik

### 1. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Banyaknya data dan informasi terkait dengan Industri skala Rumahan di Nusa Tenggara Barat terutama data IKM tidak semuanya bisa diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi beserta Data-data IKM binaan Disperin NTB maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Disperin NTB.

Hal ini juga untuk memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data yang dikehendaki.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga

### 2. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi


- a. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam uu no.14 tahun 2008.

- b. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan uu no. 14 tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, uu no. 14 tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 24 Januari 2021

PPID Pembantu Dinas Perindustrian  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



NURYANTI, SE.ME

NIP. 19760104 199902 2 002